RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Startegis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja perangkat daerah.

Sesuai dengan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026 yang merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (Satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah yang pencapaian melalui sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dengan menterjemahkan kedalam beberapa Program dan Kegiatan yang diselaraskan dengan Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah untuk memaksimalkan dan melaksanakan dokumen suatu perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (Satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUNLALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Nunukan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BPKAD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Kabupaten Nunukan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Nunukan selama tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program / Kegiatan Tahun 2024

Untuk capaian dan evaluasi program / kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Total anggaran perubahan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 346.525.097.543
- Total realisasi fisik sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 23,62%
- Total realisasi anggaran sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 151.622.994.071
- Sisa anggaran sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 194.902.103.472

C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025

Sedangkan untuk tahun berjalan 2025 dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 28.403.448.868,00 Anggaran tersebut diuraikan dalam 3 program dan 11 kegiatan yang diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Untuk mengevaluasi keberhasilan perencanaan, nantinya akan diukurdengan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu dokumen perencanaan dihasilkan
    - Rancangan Perda APBD
    - Kebijakan Umum APBD (KUA)
    - Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)
    - Penyusunan LKPD
2. Persentase kegiatan yang terealisasi sesuai dengan waktu dan target perencanaan ini menggambarkan efektifitas perencanaan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan Program dan Kegiatan secara umum.

Berikut ini merupakan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sebagai berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Nunukan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra PD pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
							Target Kinerja Renja Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tingkat Pelayanan Kantor**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas	42	Dokumen	7	8	8	100%	8	8	100%
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	14	Bulan	14	14	14	100%	14	14	100%
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi umum	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan layanan Pemeliharaan BMD	20	Unit	20	20	20	100%	20	20	100%
2.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun sebelumnya**	**11%**		**3**	**2**	**2**	**100**	**2**	**2**	**100**
	6	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen Penganggaran dan Regulasi	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	7	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tertib Capaian Penerbitan SP2D dan Penyerapan Belanja Daerah	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah dan Pembinaan Akuntansi	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	9	Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Belanja Tak Terduga dan Penyaluran Bantuan Keuangan	60	%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	100%
	10	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daaerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	***Program Pengelolaan Barang Milik Daerah***		**Manajemen Aset**	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	11	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis BMD yang terkelola	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan yang meliputi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya tersebut, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah.
4. Pembinaan tekni penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPKAD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahi :

a. Kasub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

3. Kepala Bidang Anggaran, membawahi :
   a. Kasub Bidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran;
   b. Kasub Bidang Pelaksanaan dan Pembinaan Anggaran;
4. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi :
   a. Kasub Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah;
   b. Kasub Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Kasda;
5. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
   a. Kasub Bidang Akuntansi;
   b. Kasub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data;
6. Kepala Bidang Aset Daerah, membawahi :
   a. Kasub Bidang Standarisasi dan Perencanaan Kebutuhan;
   b. Kasub Bidang Optimalisasi Barang Milik Daerah;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Isu Internal

1. Tugas Pokok dan Fungsi

   Dalam menjalankan tugas dan fungsi agar selalu cermat dan tanggap atas perubahan regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk proses digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta selalu memperhatikan perkembangan dan keinginan yang terjadi dalam Masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)
   - Selalu berupaya untuk meningkatkan kualitan SDM melalui Bimtek, FGD, kursus, pelatihan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan.
   - Berupaya meningkatkan profesionalisme melalui pengembangan dan penempatan sesuai kompetensi.
   - Selalu menjaga kondisi yang harmonis antar pegawai.

3. **Sarana dan Prasarana**
   - Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari tersedia peralatan dan perlengkapan kantor.
   - Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
   - Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

4. **Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah**

Keterbatasan pada kemampuan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan mengharuskan setiap perangkat daerah untuk bisa lebih memilih kegiatan-kegiatan prioritas.

b. Isu Eksternal

1. Kemajuan Jaman

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi informasi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas pelayanannya setiap saat. Kemajuan di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya *(virtual)*.

2. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Kebutuhan atas peraturan yang harus sesuai dengan perkembangan jaman merupakan salah satu gerakan reformasi yang mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good governance* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Dibutuhkan komitmen dari semua pihak dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan *good governance* yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan jaman sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah.

Sasaran:

1. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Aset Daerah.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan merupakan kumpulan dari beberapa Sub Kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPKAD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 terdiri dari :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegitan sebagai berikut:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

   e. Fasilitasi Kunjungan Tamu.

   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:

   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

   b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan Sub Kegiatan:

   a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

f. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

g. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.

h. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.

i. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

7. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan Sub Kegiatan:

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.

b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.

c. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.

d. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

8. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.

b. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA.

c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kabupaten/Kota.

d. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

9. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, deng Sub Kegiatan:

a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.

b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

10. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

11. Pengelolaan barang Milik Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Standar Harga.

b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.

c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.

d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah.

f. Inventarisasi Barang Milik Daerah.

g. Pengamanan Barang Milik Daerah.

h. Penilaian Barang Milik Daerah.

i. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan barang Milik Daerah.

j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindatanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

k. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

l. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

m. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. NUNUKAN TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**324.952.107.317,71**							**168.357.732.232,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**324.752.107.317,71**							**168.157.732.232,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**324.752.107.317,71**							**168.157.732.232,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.048.633.923,00**						-	**14.510.396.591,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	25.429.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	131.178.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.573.300,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		109.455.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	15 855.900,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		21.722.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	16.504 320.325,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	11.774.264.925,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	16.504 320.325,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.774.264.925,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	150 000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				125 Paket	150.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

21
SA
SA
SA
NG
LT
SA